



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.56106/PP/M.XIIIA/25/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp26.749.059.276,00;

Menurut Terbanding : bahwa hubungan antara Pemohon Banding dengan dealer adalah hubungan dagang (jual beli putus), ini berarti bahwa dealer membeli barang (kendaraan roda dua dan roda empat) dari Pemohon Banding dan barang tersebut telah beralih hak kepemilikannya dari Pemohon Banding kepada dealer sehingga atas biaya promosi yang telah dilakukan oleh dealer seharusnya tidak dapat dibiayakan oleh Pemohon Banding karena promosi yang dilakukan oleh dealer adalah untuk peningkatan penjualan dealer;

**Menurut Pemohon :** bahwa pada proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan data pendukung atas permohonan keberatan Pemohon Banding seperti rekapitulasi dan dokumen-dokumen pendukungnya. Selain itu atas rekapitulasi yang Pemohon Banding berikan juga dapat ditelusuri (ditrasir) terhadap dokumen-dokumen pendukungnya berupa *voucher* dan lampirannya berdasarkan keterangan nomor *voucher* yang tercantum di dalam rekapitulasi yang Pemohon Banding berikan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap LPP dan KKP, diketahui Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final berdasarkan ekualisasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dengan pembebanan biaya di SPT PPh Badan;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil ekualisasi terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dengan rincian sebagai berikut :

#### Objek Pada Pos Biaya Usaha

Promosi dan Iklan	761110 Pameran/Publisitas (Material)	20.493.788.021
	762110 Pemasangan Iklan di Media Elektronik (material)	28.629.546
	762210 Pemasangan Iklan di Media Cetak (material)	946.100.542
	762310 Pasang Iklan (Material)	7.345.490.648
	762320 Pasang Iklan (Jasa)	270.825.000
	762400 Bahan Pendukung Promosi-Material	121.500.000
	762500 Standard Dealer (C/S)-Material	3.454.110.920
	762520 Standard Dealer (C/S)-Jasa	108.231.000
Sewa	779200 Sewa Gedung	2.593.127.798
Neraca		
Prepaid Expense	71200 Sewa dibayar dimuka	1.357.015.221
Jumlah Objek PPh Pasal 4 (2) cfm Pemeriksa		36.718.818.696
Jumlah Objek PPh Pasal 4 (2) cfm SPT/Pemohon Banding		9.969.759.420
Koreksi positif		26.749.059.276

bahwa berdasarkan penelitian perincian dalam Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) final menurut Pemeriksa dan berdasarkan detail transaksi dalam akun terkait dengan sewa tempat untuk kegiatan promosi, pemberian hadiah, sewa gedung, dan pembayaran sewa dibayar dimuka yang memang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) final.

bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

*Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:*

- penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi,*
- penghasilan berupa hadiah undian,*
- penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura,*
- penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan*
- penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan data hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana disampaikan di atas, Majelis berpendapat bahwa atas Promosi dan Iklan bukan merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final.

bahwa yang merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final hanya atas sewa yang tercatat pada Pos Biaya Usaha, yaitu:

Sewa gedung	Rp2.593.127.798,00
Sewa dibayar di muka	Rp1.357.015.221,00
Jumlah	Rp3.950.143.019,00

bahwa objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan adalah sebesar Rp9.969.759.420,00, dengan demikian Majelis berpendapat jumlah yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp9.969.759.420,00 sudah lebih besar dari obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang berasal data hasil equalisasi yang dilakukan Terbanding.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp26.749.059.276,00 tidak dapat dipertahankan.

Menimbang

: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp 28.999.274.971,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp 26.749.059.276,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp 2.250.215.695,00

Memperhatikan

: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan

: Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1292/WPJ.19/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00009/240/10/091/11 tanggal 19 Juli 2011, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	2.250.215.695,00
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp	177.140.814,00
Kredit Pajak	Rp	177.140.814,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XIIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Drs. Mariman Sukardi      | sebagai Hakim Ketua,   |
| 2. Johantiono, SH.           | sebagai Hakim Anggota, |
| 3. Djoko Sutrisno, SH., M.M. | sebagai Hakim Anggota, |

yang dibantu oleh:

Dra. Ida Farida, M.M. .... sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Drs. Mariman Sukardi       | sebagai Hakim Ketua,   |
| 2. Drs. Didi Hardiman, Ak.    | sebagai Hakim Anggota, |
| 3. Djoko Sutrisno, S.H., M.M. | sebagai Hakim Anggota, |

yang dibantu oleh:

Dra. Ida Farida, M.M. .... sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)